



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pa'in bin Nursam, tempat lahir Janapria, pada tanggal 02 Januari 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Pejeruk Abian, RT.003 RW.017, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon I**"

Nurhartiani binti Hasim, tempat lahir Janapria Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Pejeruk Abian, RT.003 RW.017, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 269/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hasim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhsin dan Marsan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Ulfia Handayani, perempuan, umur 17 tahun (Ampenan, 15 Juni 2001);
 - b. Ahmad Wa'is Ramdani, laki-laki, umur 9 tahun (Ampenan, 10 September 2009);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak dating menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak dating menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuai halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul daalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yangt berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian ditetapkan di Mataram pada hari jum'at tanggal 3 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. Abd. Salam sebagai Ketua Majelis Dra.Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H., dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya para pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti



H. Zabidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

